

JURNAL ILMIAH
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT
(Studi Di Rumah Tahanan Kelas 11B Praya)



Oleh:

ROMI ADYTIA PRANATA

D1A212397

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2018

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT**

(Studi Di Rumah Tahanan Kelas 11B Praya)



Oleh:

ROMI ADYTIA PRANATA

D1A212397

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.
NIP. 19560705 198403 2 0001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT
(Studi Di Rumah Tahanan Kelas 11B Praya)**

**NAMA: ROMI ADYTIA PRANATA
NIM : D1A212397**

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak yang diperoleh bagi narapidana yang telah menjalani 1/3 masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang telah diatur dan dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di dalam rumah tahanan. di Rumah Tahanan Klas II B Praya, pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada narapidana merubah kelakuannya ketika telah berada di lingkungan masyarakat dan tetap diawasi oleh pihak yang terkait selama masa tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: pembebasan bersyarat, narapidana

ABSTRACT

**JUDICIAL REVIEW ON THE PROVISION OF PAROLE (STUDY IN PRISON
CLASS IIB PRISON PRAYA)**

Parole is one of the rights gained for inmates who have undergone a third of the criminal penalty in a penitentiary that has been regulated and guaranteed by the provisions of legislation. One of the conditions that must be met is to behave well during the time of punishment in the house tahanan. in Prison Class II B Praya, the granting of parole to prisoners is given to inmates who have fulfilled the conditions for obtaining parole whose purpose is to provide an opportunity for the prisoner to change his / her behavior when he / she is in the community and to be supervised by the relevant party during certain periods determined by legislation.

Keywords: *Parole, Prisoners*

I. PENDAHULUAN

Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi¹. Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang ketiga di dalam hukum pidanayang sebenarnya merupakan sarana atau instrument yang dipergunakan untukmencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhirmelainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yangsesungguhnya.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan mengandung suatu kegiatan pemikiran

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hlm 40.

²S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEN – PETEHAEM, 1989), hlm 57.

tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.³

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah (1) Bagaimana Pengaturan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana.? (2) Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Praya.?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (a) Untuk mengetahui Pengaturan Pemberian Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana (b) Untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Praya. manfaat penelitian ini diharapkan

³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985), hlm 13.

:(a) Manfaat Akademis bagi penyusun merupakan persyaratan untuk mencapai strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram. (b) Manfaat Teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan tinjauan yuridis terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat studi di Rumah Tahanan Kelas IIB Praya. (c) Manfaat Praktis yaitu dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat agar mengetahui kinerja di Rumah Tahanan Kelas IIB Praya terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (a) Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*). (b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). (c) Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*). Sumber dan jenis Data yang digunakan adalah : (a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian dilapangan. (b) Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan data primer. (c) Data tersier, yaitu data yang melengkapi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Wawancara (interview). (b) Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun empiris. Analisis Data yang digunakan adalah : (a) Analisis Kualitatif, yaitu analisa dimana penyusun akan memilah bahan hukum dalam bentuk keterangan yang diberikan responden dan informan. (b) Analisis deskriptif adalah, yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil yang sedang terjadi.

II. PEMBAHASAN

A. PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Peraturan Dalam KUHP

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pula aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Menurut Pasal 15 KUHP adalah : (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.(2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. (3) Masa percobaan itu lamanya

sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara Apabila menteri memberikan pembebasan bersyarat. Dalam prakteknya, pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh jaksa ditempat terpidana berdiam. Di Nederland untuk pidana seumur hidup, dapat diberikan pelepasan bersyarat, jika pidana penjara telah dijalani selama tiga belas tahun. Di Perancis pelepasan bersyarat dapat diberikan, jika setengah pidananya telah dijalani, untuk pidana seumur hidup dapat diberikan pelepasan bersyarat, jika pidana penjara telah dijalani selama lima belas tahun.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat adalah (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasing Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.(2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut

dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat. (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman. (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

2. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴ Pembebasan bersyarat seperti hukuman bersyarat bermaksud untuk mendidik narapidana. Tujuannya adalah untuk menolong narapidana

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal. 320.

pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Narapidana dianjurkan untuk bekerja sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, lebih lama di bawah pengawasan penguasa, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.⁵

3. Peraturan Pemerintah Tentang Undang-Undang Lapas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 43 yakni : (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pemberian hak pembebasan bersyarat kepada seorang narapidana atau anak didik pemasyarakatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

⁵ J.E. Jonkers, *Hukum pidana Hindia Belanda*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1946, hlm 324.

Adapun syarat –syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut adalah :⁶ (1) Syarat substatif : (a) Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana. (b) Narapidana telah memperlihatkan budi pekerti dan moral yang positif. (c) Narapidana berhasil meliputi program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat. (d) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan. (e) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. (f) Telah menjalani masa pidana $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya sekurang-kurang 9 (sembilan) bulan. (2).Syarat administratif : (a) Salinan putusan pengadilan; (b)Surat keterangan asli kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi; (c) Surat keterangan asli dari pengadilan Negeri yang memutus bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksaan di pengadilan tidak menyulitkan petugas untuk mendapatkan informasi mengenai keterangan tentang latar belakang tindak pidana yang dilakukan; (d) Laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana; (e) Salinan daftar F (daftar yang membuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidananya) dari kepala Rumah Tahanan Kelas 11B

⁶ Hasil wawancara dengan pak suwandi SH, Pada tanggal 25 September 2017

Praya; (f) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Rumah Tahanan Kelas 11B Praya; (g) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau Kepala Desa; (h) Surat keterangan kesehatan dari psikologi atau dari dokter umum bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun rohani dan apabila psikolog atau dokter umum tidak ada ditempat RUTAN, maka akan diganti dengan surat keterangan dari kepala Rumah Tahanan Kelas 11B Praya.

Selain itu juga dalam praktiknya selama ini, Rumah Tahanan Kelas 11B Praya juga memiliki syarat-syarat tambahan terhadap narapidana untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat yaitu : (a) Narapidana yang mendekati $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya diusulkan ke BAPAS (Balai Pemasyarakatan) oleh Rumah Tahanan praya sebagai syarat pengajuan program pembebasan bersyarat. (b) Narapidana yang mendekati $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dibutuhkan usulan untuk mendapatkan pembebasan dengan syarat narapidana harus berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan Rumah Tahanan Kelas 11B Praya Minimal 6 (enam) bulan dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tersebut; (c) Setelah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana atau setelah sidang TPP (tim pengamat pemasyarakatan) Rumah Tahanan Kelas 11B Praya maka dapat diusulkan pembebasan bersyarat dan jika narapidana melanggar sebelum dilakukannya pembebasan bersyarat maka narapidana tersebut akan dikenakan berkelakuan baik

selama 9 (sembilan) bulan dan dimasukkan ke daftar register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidananya).

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB PRAYA

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya merupakan bangunan penjara bekas peninggalan Pemerintahan Belanda yang menurut data dari pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya didirikan sekitar tahun 1936 di atas tanah seluas 5.640 M² Nomor Sertifikat : 147 tanggal 07 Maret 2002, dengan kapasitas hunian 92 orang yang berlokasi di tengah-tengah kota Praya Kabupaten Lombok Tengah. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB . Kondisi bangunan sampai saat ini masih keadaan baik dan layak untuk di huni kecuali tembok pembatas yang langsung dengan masyarakat bagian belakang sudah mau rubuh sementara sejak berdirinya bangunan belum ada renovasi. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya merupakan instansi Vertikal yang tepatnya berada di Jalan basuki Rahmat Nomor 2 Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas 3 (tiga) Sub Seksi yaitu: Sub Seksi Pengelolaan, Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan Kesatuan Pengamanan Rutan diantaranya: Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM, Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya, dilihat sebagai berikut:⁷ Rumah Tahanan Kelas IIB Praya dipimpin oleh Kepala Rutan dan dibantu oleh 3 (tiga) Subseksi : (a) Kepala Sub Seksi Pengelolaan. (b) Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha. (c) Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan. (d) Melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lingkungan Rumah Tahanan Kelas IIB praya. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Tujuan pembinaan dalam kaitannya dengan pembebasan bersyarat dalam praktiknya bukan berorientasi pada pembalasan akan tetapi lebih mengutamakan kepada perbaikan terhadap warga binaan pemasyarakatan, salah satu teori pemidanaan menerangkan bahwa “pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada perbuatan kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.”⁸ Pembinaan atau penerapan sanksi pidana sering dipandang sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan diulanginya tindak pidana. Rumah Tahanan Kelas 11B Praya dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dimulai dari masuknya narapidana ke dalam Rumah Tahanan, sejak saat itulah narapidana mendapatkan pembinaan yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari keikutsertakan masyarakat sekitarnya, sehingga narapidana dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat dari ketinggalannya selama berada dalam Rumah Tahanan Praya. Jumlah keseluruhan narapidana di Rumah

⁷ Hasil Wawancara Dengan Pak Kopriadi, Pada tanggal 25 Juli 2017

⁸ Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 56

Tahanan Kelas 11B Praya berjumlah 224 orang dengan rincian narapidana pria 216 orang dan wanita berjumlah 8 orang.

Proses pembinaan yang dilakukan Rumah Tahanan kelas 11B Praya terhadap Narapidana itu sendiri dimulai dari : (a) Pembinaan kerohanian. (b) Pembinaan sikap dan mental . (c) Pembinaan keterampilan. pemberian pembebasan bersyarat yang dirasa lebih humanis, agar pelaku tindak pidana tersebut dapat menjalankan kehidupan sebagaimana biasanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pemberian pembebasan bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri sehingga mantan narapidana tersebut dapat belajar menjadi orang yang lebih baik. Dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat ini pihak ataupun petugas Rumah Tahanan Kelas 11B Praya tetap harus melihat apakah warga binaan pemasyarakatan sudah memenuhi syarat-syarat baik syarat substantif maupun syarat administratif untuk dapat diusulkan dan mendapatkan pembebasan bersyarat dan dapat dicabut oleh kejaksaan negeri setempat yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Kelas 11B Praya terhadap narapidana anak didik pemasyarakatan dan anak negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat Ketika narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat sudah mengulangi perbuatannya dan sudah pasti akan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat, selain itu juga mereka sudah melanggar ketentuan yang telah diberikan kepadanya mengenai pembebasan bersyarat, maka langkah pencabutan pembebasan bersyarat akan dirasa sangat efektif untuk proses pembinaan selanjutnya yaitu di Rumah Tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin; dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta: 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. 2003.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985.

Setiadi, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2010.

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEN – PETEHAEM, Jakarta. 1989.

Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 2005.